



Perjanjian Kerjasama

NO: 005/MoU/HIMPSI-JATIM/e/XI/2016

NO: 9.11.1/UN32.8/DN/2016

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)

WILAYAH JAWA TIMUR

DENGAN

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 bertempat di Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antar pihak di bawah ini :

1. Ilham Nur Alfian, M.Psi, Psikolog selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Timur, dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Timur, berkedudukan di Fakultas Psikologi Kampus B Unair, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MISI dan TUJUAN

1. Misi kerjasama ini adalah **PENINGKATAN SINERGI** antara organisasi profesi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Timur dengan institusi

pendidikan tinggi Psikologi untuk mengembangkan ilmu dan profesi psikologi serta pengetahuan dan keterampilan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog.

2. Tujuan kerjasama ini adalah :
 - a. Menjalin kerjasama dalam melakukan pendataan dan layanan terhadap anggota HIMPSI Wilayah Jatim.
 - b. Menjalin kerjasama dalam mengembangkan keilmuan dan profesi maupun pengembangan anggota HIMPSI Wilayah Jatim.
 - c. Menjalin kerjasama dalam melakukan layanan psikologi terhadap masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah (1) Pengembangan Ilmu dan Profesi Psikologi; (2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Ilmuwan Psikologi dan Psikolog; dan (3) Tanggungjawab Sosial.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dikoordinasikan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini akan diatur secara tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.


Pasal 6**PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 7**KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pihak Kedua,

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed



Pihak Pertama,

Ilham Nur Alfian, M.Psi., Psikolog